

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PELUNASAN SEWA MENYEWA TENDA
DENGAN ALASAN PANDEMI *COVID-19***

(Studi Pada Abbel Tenda *Wedding Organizer* Sukarame)

SKRIPSI

Oleh:

**OKSADA WIDIAWATI AZHAR
NPM : 1721030339**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PELUNASAN SEWA MENYEWA TENDA
DENGAN ALASAN PANDEMI *COVID-19***

(Studi Pada Abbel Tenda *Wedding Organizer* Sukarame)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat –Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**OKSADA WIDIAWATI AZHAR
NPM : 1721030339**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman M.Ag.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Pandemi *Covid-19* merupakan keadaan tidak terduga yang terjadi dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non-alam Penyebaran *Covid-19*. Adapun dampaknya yang terjadi yaitu keterlambatan pelunasan biaya sewa menyewa yang dilakukan oleh Penyewa Abbel Tenda *Wedding organizer* dikarenakan mereka yang terdampak perekonomiannya akibat adanya pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda karena alasan pandemi *Covid-19* pada Abbel Tenda *Wedding organizer* dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda karena alasan pandemi *Covid-19* pada Abbel Tenda *Wedding organizer*. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda karena alasan pandemi *Covid-19* dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda karena alasan pandemi *Covid-19*.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan memakai metode berpikir deduktif. Data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Untuk sampel pada penelitian ini sejumlah 6 orang Penyewa Abbel Tenda *Wedding Organizer* dan 2 orang pemilik Abbel Tenda *Wedding Organizer*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui pemeriksaan data dan sistematika data.

Berdasarkan ketentuan dari konsep *musyaqqah* dalam arti kesukaran, sebagai mana terdapat dalam kaidah *fiqh* yang berbunyi “Adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan (*almusyaqqah Tajlibul Taisir*)”, seperti halnya ketentuan dari kaitannya atas judul penelitian ini, di mana penulis menganalisa bahwa terjadinya pandemi *Covid-19* tersebut termasuk dalam keadaan darurat atau keadaan memaksa yang tidak bisa terduga sebelumnya, yang mengakibatkan terhambatnya pembayaran pelunasan biaya sewa menyewa oleh penyewa akibat perekonomian yang terdampak dengan adanya pandemi *Covid-19*, maka hal tersebut diperbolehkan menurut Hukum Islam, dengan ketentuan dari suatu keadaan darurat

sebagaimana keadaan atau kondisi di masa Pandemi *Covid-19*, adapun bentuk keringanan dan kebijakan yang diberikan pihak pemilik Abbel Tenda *Wedding organizer* kepada pihak penyewa diperbolehkan menurut hukum islam, karena telah sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 40 dan 41 mengenai keadaan memaksa atau keadaan darurat dalam perjanjian sewa menyewa.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oksada Widiawati Azhar

Npm : 17210300339

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Pelunasan Sewa Menyewa Tenda Dengan Alasan Pandemi *Covid-19* (Studi Pada Abbel Tenda *Wedding Organizer* Sukarame) “ adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, Desember 2021

Penulis,



Oksada Widiawati Azhar
NPM.1721030339



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Oksada Widiawati Azhar
NPM : 1721030339
Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan
Pembayaran Pelunasan Sewa Menyewa Tenda
Dengan Alasan Pandemi Covid-19 (Studi Pada Abbel
Tenda *Wedding Organizer* Sukarame)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Jayusman, M. Ag.
NIP. 197411062000031002

Eti Karni, S. H., M. Hum
NIP. 197308162003122003

**Ketua Jurusan Mu'amalah
(Hukum Ekonomi Syari'ah)**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Pelunasan Sewa Menyewa Tenda Dengan Alasan Pandemi Covid-19 (Studi Pada Abbel Tenda Wedding Organizer Sukarame)" disusun oleh, Oksada Widiawati Azhar, NPM:1721030339, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam siding Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal:

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S. Ag.M.H. (.....)

Sekretaris : Ahmad Nurcholis, S.Sos., LL.M (.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS., M. Sos. I. (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., MH.

NIP. 197208262003121002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا

يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَتَحَكَّمُ مَا يُرِيْدُ


Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S al-Mā'idah[5]:1)



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan secara khusus untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi serta selalu mendukung akan terealisasinya karya ini diantaranya:


1. Untuk Kedua Orangtuaku, Bapak Toni Azhar dan Ibu Mei Linda Wati, terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku, atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendoakan disetiap waktunya, sabar memberaskanku, menjaga, dan selalu memberikan dukungan penuh dalam moril dan materil, serta curahan kasih dan sayang yang tak terhingga, semoga kelak dapat membanggakan untuk kedua orang tua, dan keluarga lainnya, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kalian didunia maupun akhirat.
2. Adikku tercinta, Surya Dwi Saputra, terimakasih atas segala do'a dukungan dan kasih sayang.



RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Oksada Widiawati Azhar putri pertama dari pasangan Bapak Toni Azhar dan Ibu Mei Linda Wati lahir di Cirebon pada tanggal 28 Oktober 1998. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang adik laki-laki yang bernama Surya Dwi Saputra. Penulis mempunyai riwayat pendidikan sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Way Halim Permai pada tahun 2005 dan selesai tahun 2011, SMP 19 Bandar Lampung pada tahun 2011 dan selesai Tahun 2014, SMK N 1 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan selesai pada Tahun 2017. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2021.

Saat duduk di bangku SMP sampai dengan SMA, pernah aktif dalam organisasi Pramuka. Demikian halnya saat menjadi mahasiswa S1 di UIN Raden Intan Lampung, pernah aktif dalam organisasi Intra Kampus, diantaranya Mahasiswa pecinta alam Raden Intan Lampung (2019-2020).



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Pelunasan Sewa Menyewa Tenda Dengan Alasan Pandemi *Covid-19*” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada proram strata (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari’ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Bapak Prof. Dr. H Mukri, M.Ag, beserta staff jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, bapak Dr. H. A.Kumedi Ja’far, S.Ag., MH. yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa- mahasiswanya;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris Jurusan Muamalah yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya;
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku pembimbing I dan ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang selalu memberi masukan dan membimbing secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini;
5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat
6. Teman- teman seperjuangan angkatan 2017 terutama Muamalah Kelas I
7. Untuk teman-teman seperjuangan dalam menempuh S1, Ainun Mardiyah, Aulia Anisa, Andini Prastiwi, Nindy Amalia, Shafira Asy Shaffa, Siti Maryam, Tri Eka Yanti dan Yoren Efrisca,

terimakasih karna telah membantu saya dan menemani saya dari awal masuk hingga selesai.

8. Untuk Sahabat-sahabatku, Alvita Khairunisyah, Deni Nopita Sari, Dyah Ayu Pitalokha, Shovia Camila, Siska Purnama Sari terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan.
9. Teman-teman seperjalananku, Fitriana Nurmila Sari S.H, Dewi Maya Sari S.H, Pevi Heru Yucki, Bambang Setiawan, Agung Pratama S.H, Yoga Irawan S.H, Dewa Minanta Yuda, terimakasih atas dukungan yang kalian berikan.
10. Kelompok KKN-DR, Kurnia Cahya, Novia Nur Hafifah, Lilis Indriyani, Dinda Aria Andriani, Terimakasih atas semangat yang kalian berikan.
11. Untuk Para pihak Abbel Tenda *Wedding Organizer* yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu.
12. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Oksada Widiawati Azhar
NPM. 1721030339

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
D. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian	5
G. Signifikansi Penelitian	5
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
I. Metode Penelitian	8
J. Sistematika Pembahasan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sewa-menyewa (<i>Ijārah</i>)	
1. Pengertian Akad Sewa-menyewa (<i>Ijārah</i>).....	13
2. Pengertian Sewa-menyewa (<i>Ijārah</i>).....	16
3. Dasar Hukum Sewa-menyewa (<i>Ijārah</i>)	18

4. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa (' <i>Ijārah</i>).....	20
5. Macam-macam Sewa-menyewa (' <i>Ijārah</i>).....	25
6. Hikmah Sewa-menyewa (' <i>Ijārah</i>	26
7. Berakhirya (' <i>Ijārah</i>).....	27
B. Akad dalam Islam.....	29
1. Pengertian Akad.....	29
2. Dasar Hukum Akad.....	30
3. Rukun dan Syarat Akad.....	31
4. Macam-macam Akad.....	33
5. Asas-Asas Akad Dalam Islam.....	34

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Abbel tenda <i>wedding organizer</i>	
1. Gambaran Umum Abbel tenda <i>wedding organizer</i>	39
2. Visi-misi Abbel tenda <i>wedding organizer</i>	41
3. Faktor usaha Abbel tenda <i>wedding organizer</i>	41
4. Perkiraan biaya usaha Abbel tenda <i>wedding organizer</i>	42
5. Manfaat usaha Abbel tenda <i>wedding organizer</i>	43
6. Produk-produk Abbel tenda <i>wedding organize</i>	44
7. Strategi pemasaran Abbel tenda <i>wedding organizer</i>	44
B. Praktik Keterlambatan Pembayaran Pelunasan Sewa Menyewa Tenda dengan Alasan Pandemi <i>Covid-19</i>	45

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Analisi Praktik Keterlambatan Pembayaran Pelunasan Sewa Menyewa Tenda dengan Alasan Pandemi *Covid-19*..... 57
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Pelunasan Sewa Menyewa Tenda dengan Alasan Pandemi *Covid-19* 59

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 69
- B. Rekomendasi 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Riset
- Lampiran 4 Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Hasil Turnitin



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	49
Gambar 3.2	50
Gambar 3.3	50
Gambar 3.4	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperoleh mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian yang akan dilaksanakan berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Pelunasan Sewa Menyewa Tenda dengan Alasan Pandemi *Covid-19*” (Studi Pada Abbel Tenda *Wedding Organizer* Sukarame). Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Qur'an dan sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.¹
2. Keterlambatan pembayaran dalam sewa menyewa tenda karena alasan pandemi *covid-19* adalah tidak terlaksan sepenuhnya apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian sewa menyewa tenda dikarenakan terjadinya pandemi *covid-19*, yaitu salah satu pihak yang telah melakukan perjanjian belum menunaikan perjanjian sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh adanya pandemi *covid-19*.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di tarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah meninjau dari Hukum Islam tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Pelunasan Sewa Menyewa Tenda dengan Alasan Pandemi *Covid-19* (Studi di Abbel Tenda *Wedding Organizer* Sukarame).

¹ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016), 11.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari selalu berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dari hal tersebut menimbulkan adanya saling keterlibatan satu sama lain yang terbentuk dalam suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Hampir semua kebutuhan manusia pasti melibatkan manusia lainnya seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hingga pinjam meminjam, atau yang biasa disebut muamalah. Salah satu dari bentuk kegiatan manusia yang membutuhkan orang lain dalam hal muamalah adalah sewa menyewa (*ijarah*). Bentuk dari sewa menyewa ada beberapa macam, diantaranya sewa menyewa rumah, kendaraan, barang, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk sewa menyewa yang diterapkan saat ini yaitu sewa menyewa tenda yang biasa digunakan untuk acara-acara tertentu seperti pesta pernikahan, ulang tahun, acara khitanan, bazar, dan lain sebagainya yang mengumpulkan banyak orang. Namun saat ini berkumpul sehingga menimbulkan kerumunan dilarang oleh pemerintah dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*.

Covid-19 muncul di Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Sejak awal kemunculannya, grafik orang yang terinfeksi *Covid-19* bahkan meninggal dunia terus mengalami peningkatan. Pemerintah Indonesia lantas menetapkan *Covid-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu untuk menghambat penyebaran *Covid-19*, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi *Covid-19* sebagai bencana nasional, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk melakukan jaga jarak atau *physical distancing* serta bekerja/belajar dari rumah. Imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Terakhir melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.²

Adanya Pandemi *Covid-19* membuat usaha sewa menyewa menjadi berdampak, laju pertumbuhan kasus *Covid-19* membawa banyak sekali dampak terhadap kehidupan masyarakat tidak hanya dampak kesehatan, tetapi juga menimbulkan *economic shock* yang mempengaruhi perekonomian secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro kecil, menengah maupun besar dikarenakan adanya peraturan pencegahan penyebaran *Covid-19* yaitu dengan diterapkannya perberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disingkat dengan PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pandemi *Covid-19* merupakan peristiwa yang tidak terduga atau tidak diprediksi sebelumnya keadaan tersebut tidak terduga akan terjadi atau tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak baik penyewa maupun pemilik Abbel Tenda *Wedding organizer*. Situasi pandemi *Covid-19* dikatakan sebagai keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang terjadi dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan mengenai keadaan darurat, yaitu dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya dengan syarat peristiwa yang menyebabkan terjadinya keadaan darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak, dan peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.

² Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020> (04 November 2021 Pukul 20:59 WIB).

Sebagaimana sewa menyewa yang terjadi pada Abbel Tenda *Wedding Organizer* yang mengalami keterlambatan pelunasan karena beberapa penyewa terlambat melakukan sisa pembayaran dari transaksi penyewaan perlengkapan pesta dikarenakan perekonomian mereka sangat terdampak dengan adanya pandemi *covid-19*, diantara mereka mengalami keterpurukan perekonomian, terputusnya sumber penghasilan utama, melunasi hutang dan cicilan, kehilangan mata pencaharian utama, pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan dengan alasan pandemi *covid-19* yang berdampak pada menurunnya perekonomian, padahal dalam perjanjian sebelumnya telah disepakati bahwa pembayaran harus lunas tepat waktu yaitu saat setelah penyewaan semua perlengkapan dikembalikan. Namun sisa pembayaran itu tidak kunjung dilunasi.³ Dalam suatu transaksi harus terlaksana agar salah satu dari pihak tidak merasa dirugikan dan kesepakatan dalam perjanjian merupakan suatu undang-undang bagi yang membuatnya. Namun karena adanya pandemi *covid-19* saat ini, terjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Pelunasan Sewa Menyewa Tenda dengan Alasan Pandemi *Covid-19*” (Studi Pada Abbel Tenda *Wedding Organizer* Sukarame).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

Dalam perjanjian Abbel Tenda *wedding organizer* dengan penyewa sebagai penyewa telah disepakati pelunasan biaya sewa harus lunas tepat setelah penyewaan perlengkapan dikembalikan. Namun dalam hal ini penyewa tidak langsung membayar sisa pelunasan karena dikarenakan mereka beralasan terdampak adanya pandemi *covid-19*.

2. Batasan Masalah

³ Abbel Lita Ayu, (Wawancara dengan pemilik Abbel Tenda *Wedding Organizer*) di Abbel Tenda *Wedding Organizer* Sukarame, Bandar Lampung, 2 juni 2021

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas, penulis hanya membahas mengenai Keterlambatan pelunasan biaya sewa menyewa tenda pada Abbel Tenda *wedding organizer* dengan alasan *covid-19*.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana praktik keterlambatan pelunasan biaya sewa menyewa tenda pada Abbel Tenda *wedding organizer* dengan alasan *covid-19*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah praktik keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda dengan alasan pandemi *covid-19* pada Abbel Tenda *wedding organizer*?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap praktik keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda dengan alasan pandemi *covid-19* pada Abbel Tenda *wedding organizer*?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda dengan alasan pandemi *covid-19* pada Abbel Tenda *wedding organizer*
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda dengan alasan pandemi *covid-19* pada Abbel Tenda *wedding organizer*.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang tinjauan hukum islam mengenai keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda dengan alasan pandemi *covid-19* pada Abbel Tenda *wedding organizer*

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan beberapa penelitian, ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian Ahmad Farisyi Lerindranata yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat *Covid-19*”. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, akibat hukum dari *overmacht* yang disebabkan oleh terjadinya pandemi *covid-19* pada *Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu mengakibatkan Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu* tidak dapat dituntut ganti rugi atau hilangnya hak kreditur atas pemenuhan prestasi pada debitur dan keadaan memaksa yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan prestasi. *Overmacht* yang bersifat sementara tidak menghapuskan perjanjian, tetapi hanya menunda pemenuhan prestasi. Tinjauan hukum Islam tentang *overmacht* karena adanya *covid-19* diperbolehkan karena proses *fasakh* atau pembatalan tersebut lebih banyak kemaslahatan. adanya *uzur* sebagai berakhirnya sewa menyewa yang diakibatkan karena suatu halangan yang

membuat perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya.⁴

Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Ahmad Farisyi Lerindranata berfokus pada *Overmacht* dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-menyewa Perlengkapan Akibat *Covid-19*. Sedangkan penulis berfokus pada keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda pada Abbel Tenda *wedding organizer* karena alasan adanya pandemi *covid-19*.

2. Penelitian selanjutnya yang berhasil di temukan adalah penelitian Nita Enggal Maynanda yang berjudul “Akibat Hukum Dalam Sewa Menyewa Kamar Kost di Desa Banjaran Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur” Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, pelaksanaan sewamenyewa kamar kost di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sistem pelaksanaannya adalah secara lisan dimana pihak pemilik menyerahkan kamar kepada pihak yang menyewa setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak berupa ketetapan harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa. Akibat hukum dalam akad sewa kamar kos di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah tidak terpenuhinya obyek perjanjian yang disewa oleh pemilik kamar kost sehingga pemilik kamar kost wajib bertanggung jawab atas fasilitas yang telah dijanjikan di awal akad.⁵ Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Nita Enggal Maynanda berfokus pada Akibat Hukum Dalam Sewa Menyewa Kamar Kost Sedangkan penulis berfokus pada keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda pada Abbel Tenda *wedding organizer* karena alasan adanya pandemi *covid-19*.

⁴ Ahmad Farisyi Lerindranata *Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-menyewa Perlengkapan Akibat Covid-19*, (Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2020)

⁵ Nita Enggal Maynanda *Akibat Hukum Dalam Sewa Menyewa Kamar Kost di Desa Banjaran Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur*, (Institut Agama Islam Negeri Metro,2019)

I. Metode Penelitian

Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.⁶ Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda dengan alasan pandemi *covid-19* pada Abbel Tenda *wedding organizer*.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah.⁷

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperbolehkan secara langsung berupa wawancara secara langsung dengan pemilik dan penyewa Abbel Tenda *wedding organizer* yaitu dengan memberikan penjelasan berupa hasil wawancara,

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan Ke-21 (Bandung : Alfabeta Cv,2015), 85.

⁷ *Ibid.*, 89.

observasi dan memberikan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.⁸

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah, Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.⁹

3. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.¹⁰ Keseluruhan objek yang diteliti yaitu seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan penyewa pada Abbel Tenda *Wedding organizer* yang terkena dampak masa pandemi *covid-19* yang berjumlah 80 orang penyewa yang menggunakan jasa Abbel tenda *wedding organizer* dan 2 pemilik dari Abbel tenda *wedding organizer*.

b. Sampel

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagian atau populasi yang mewakili untuk diteliti.¹¹ Adapun metode yang dipakai oleh peneliti dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-

⁸ Soerjono Soekarto, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: UI Press, 2008), 12.

⁹ *Ibid.*, 15.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke 20 (Bandung: Alfabeta, 2014), 80.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 188.

sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu, adapun kriteria-kriteria tersebut diantaranya:

- 1) Penyewa jasa Abbel tenda *wedding organizer* masa pandemi *covid-19* yang terdampak adanya pandemi sejak tahun 2020 sampai tahun 2021.
- 2) Penyewa jasa Abbel tenda *wedding organizer* yang melakukan keterlambatan pelunasan pembayaran sewa.

Dalam penelitian ini sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan yaitu berjumlah 8 orang yang terdiri dari 2 orang pemilik serta 6 pengguna jasa Abbel Tenda *wedding organizer*.

4. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan komprehensif bagi persoalan yang teliti.¹² Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh penulis, hanya hal-hal yang terkait atau yang relevan dengan data-data yang dibutuhkan saja. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana sewa menyewa tenda pada Abbel Tenda *wedding organizer* Sukarame.

b. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau wawancar dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat-alat

¹² *Ibid.* 183.

yang dinamakan *interview guide* (paduan wawancara).¹³ Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pemilik Abbel Tenda *wedding organizer* dan penyewa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, bukti pembayaran, dan lain sebagainya.¹⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung ke pada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti real terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.¹⁵ Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pembagian keuntungan dalam sukuk wakalah ditinjau dari Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dilakukan melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus.

¹³ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1991), 115

¹⁵ *Ibid.*, 235.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa bab, Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, Fokus dan sub-fokus Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, terdiri dari teori-teori yang digunakan. Fungsi Bab II adalah memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian yang diteliti.

Bab III : Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Fungsi dari Bab III adalah sebagai gambaran terkait pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh. Pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data hasil penelitian, seperti gambaran lokasi penelitian dan data-data mengenai responden.

Bab IV : Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab III dan merujuk teori pada Bab II. Analisis data tersebut membahas mengenai rumusan masalah serta pertanyaan dari penelitian yang dilakukan, atau dengan kata lain berisi mengenai analisa dari permasalahan yang diteliti.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Fungsi Bab V adalah menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dan memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa-menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian Akad Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Sebelum mengetahui pengertian yang lebih dalam mengenai sebuah akad sewa menyewa maka yang paling utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi mengenai akad itu sendiri, karena sewa menyewa atau *ijarah* adalah merupakan salah satu akad yang ada dalam muamalah. Dalam Islam setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al aqdu* (akad) dan *al ahdu* (janji). Dikatakan seperti itu maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.¹⁶

Proses perikatan yang telah disebutkan di atas tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang diutarakan oleh Subekti, subekti memberi pengertian perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang saling berjanji terhadap suatu hal.¹⁷ Untuk terpenuhinya sebuah akad, maka dalam sebuah perikatan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Al-aqdu* (perjanjian), yaitu sebuah pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 44-45.

¹⁷ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 37.

orang lain. Janji ini mengikat bagi orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.¹⁸

- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Dan persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila kedua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak maka terjadilah apa yang dinamakan sebagai *aqdu*. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ

الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (سورة المائدة : ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Q.S Al-Maidah[5]:1).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Akad ini disebutkan secara umum. Dan tidak memumjukan akad tertentu. Artinya secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah, lalu setiap mukmin wajib untuk memenuhi akad-akad tersebut. Termasuk jual beli sewa menyewa dan nikah. Dan segala yang termasuk kedaalam kategori akad jika terdapat perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu *nadzar*. Ayat diatas dapat dijadikan suatu dalil karena keumumnya tersebut menunjukkan kebolehan

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 44-45.

segala bentuk akad, termasuk akad pinjam meminjam (*kafalah*), sewa-menyewa, jual beli, dan sebagainya. Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa¹ menawarkan sejumlah hal yang dipandang sebagai rukun oleh fuqaha jumbuh terhadap sebuah akad. Al Zarqa¹ menyebut rukun tersebut dengan *muqawimat* akad (unsur penegak akad) yang terdiri dari:

1) *Al Aqidain*

Para pihak yang melakukan akad disebut dengan Aqidain. Subyek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia, dan badan hukum. Manusia yang dapat dibebani hukum ialah bagi mereka yang sudah *mukallaf* atau orang yang dianggap sudah mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial.

2) *Mahallul aqad* (obyek akad)

Ialah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan kepadanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad tersebut dapat berupa benda berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud seperti manfaat dari sesuatu. Dan semua obyek tersebut dapat dibenarkan oleh syari'at.

3) *Maudhu'ul Aqad* (tujuan akad)

Menurut ulama' fiqh tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui pihak yang lainnya, maka pernikahan itu pun haram hukumnya.

4) *Sighat Aqad* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul ialah ungkapan para pihak yang melakukan akad. Ijab adalah suatu pernyataan atau janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Ulama *fiqh* mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, atau Pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*).¹⁹

2. Pengertian Sewa menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa dalam bahasa arab di istilahkan dengan “*Al Ijarah*” bersal dari kata “*al-Ajru*” menurut bahasa artinya adalah “*Al-Iwadh*”. Dalam bahasa indonsia di artikan sebagai ganti dan upah.²⁰ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang.²¹ Sedangkan menurut istilah, sewa (*al Ijarah*) adalah menyerahkan (memberikan) manfaat dengan jalan penggantian.²²

Dengan demikian, menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk di makan, barang yang ditakar lalu di timbang tidaklah sah, karena jenis-jenis barang ini tidak dapat di manfaatkan, kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Begitu juga dengan menyewa sapi, domba atau onta untuk diambil susuya atau anaknya (jika beranak), tidaklah sah. Karena penyewaan adalah pemilikan manfaat bukan pemilikan barang/benda. Perbedaan hal ini jika antara hewan tersebut diambil manfaatnya misalnya sapi digunakan untuk membajak sawah, maka sewa menyewa semacamnya hukumnya sah.

Ijarah adalah adalah “pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilik harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*.”²³ Dengan demikian *ijarah* merupakan

¹⁹ Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1., Cet. 1, 2002), 77.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 14.

²¹ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976), Cet X, 937.

²² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

²³ Taquuddin An-Nabhani, *Membangun system ekonomi alternative persepektif islam*, (Surabaya: Risalah gustu, 1996), 83.

transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat). Atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.²⁴

Ulama Mazhab Maliki menjelaskan bahwa *ijarah* adalah dua kata yang semakna dan searti, hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dan perjanjian atas manfaat manusia dan sebagai barang yang dipindahkan seperti bekas rumah tangga, pakaian, dan bejana serta semisalnya dengan istilah *ijarah*.²⁵ Sedang menurut Labib Mz yang dimaksud *ijarah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama oleh orang yang menerima barang barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah di pergunakan dengan beberapa syarat dan rukun tertentu.²⁶

Kelompok Hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berupa pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang di ganti dengan pembayaran dalam jumlah yang di sepakati.²⁷ Juhur Ulama Fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karna itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk di ambil buahnya, airnya, dan lain lain, sebab itu semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.²⁸ Berdasarkan definisi diatas, bahwa sewa menyewa adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya dengan perjanjian yang

²⁴ Fatwa DSN-MUI, no. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*, (on-line), tersedia di tersedia di: <https://Fatwa.DSN-MUI/09/DSN-MUI/IV/2000.pdf> di akses pada 7 Oktober 2021

²⁵ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Empat Mazhab Jilid IV*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 170.

²⁶ Labib Mz, *Etika Bisnis Islam Dalam Islam*, (Bintang Usaha Jaya, Surabaya 2006). 39.

²⁷ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

²⁸ *Ibid.*, 31

telah di sepakati oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerima. Dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan bayaran sebagai atas penggunaan manfaat atau benda tersebut, dengan rukun dan syarat syarat tertentu.²⁹

3. Dasar Hukum Sewa Menyewa

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah[2]: 233).


2) Firman Allah SWT

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَسْتَجِرَّكَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٧﴾

²⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, cet I, 2011), 91.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik." (QS. Al-Qashash[28]: 26-27)

3) Firman Allah SWT



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيَّهنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيَّهنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ أُخْرَى ۗ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh

menyuskan (anak itu) untuknya” (QS At-Thalaaq [65]: 6)

b. *Ijma'*

Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. “Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan.³⁰

Dengan dua dasar hukum yaitu Al-Qur'an, dan *Ijma'* maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentuk pada keterbatasan dan kekurangan.³¹

4. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa

a. Rukun Sewa Menyewa

Menurut Jumhur Ulama rukun sewa menyewa (*Ijarah*) adalah sebagai berikut:

1) Orang yang berakad (*Aqid*)

Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (*baligh*).³²

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 11.

³¹ *Ibid.*

³² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 145.

2) Adanya akad (*Ijab dan Qabul*)

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, 'aqad memiliki arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*Al-Ittifaq*).³³

Menurut bahasa 'Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a) Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.³⁴
- b) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.³⁵
- c) Janji, dalam perdata Islam disebut dengan *Wa'd*. Yaitu keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Adapun *muwa'adah* adalah janji kedua belah pihak (saling berjanji) untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang.³⁶

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab

³³ Rahmawati Eka Nuraini, Ab Mumin, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya Dipasar Modal Indonesia*, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015. (Online), tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publication/58237-ID-akad-jual-beli-dalam-perspektif-fikih-da.pdf>, (10 September 2021)

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 37.

untuk menerangkan persetujuannya.³⁷ Suatu akad dapat dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Selain tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan). Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a) *fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'.
- b) Dengan sebab adanya *khiyar*.
- c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut dengan *iqalah*.
- d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- e) Karena habis waktu.
- f) Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.
- g) Karena kematian.
- h) Sewa atau imbalan (*Ujrah*).³⁸

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *ujrah*. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.³⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 257 untuk menyesuaikan suatu proses akad *ijarah* pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 100.

³⁹ Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008), 121

melakukan perbuatan hukum.⁴⁰ Menurut Fatwa DSN NO 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*:

- 1) Akad boleh dilakukan oleh orang maupun dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - 2) *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad *ujrah* baik kewenangan yang berupab *ashiyah* maupun *niyabiyah*,
 - 4) *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat,
 - 5) *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ijarah*.
 - 6) *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa, atau melakukan kegiatan hukum yang berkaitan kepadanya
- 3) Obyek Sewa menyewa (*Ma'qud alaih*)
Ma'qud alaih yaitu barang yang dijadikan obyek sewa menyewa. Syarat-syarat barang yang boleh dan sah dijadikan obyek sewa-menyewa adalah:⁴¹
- (a) Obyek itu dapat diserahkan.
 - (b) Obyek itu dapat digunakan sesuai kegunaan.
 - (c) Obyek harus jelas dan terang mengenai hal yang diperjanjikan.
 - (d) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama. Manfaat jasa maupun upah disyaratkan diketahui jumlahnya

⁴⁰ Andri soemitro, *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 118

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah⁴²

b. Syarat Sewa-Menyewa

Sewa menyewa dipandang sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Pelaku sewa menyewa harus berakal

Kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras). Maka tidak akan sah anak kecil atau orang gila yang belum *mumayyis*.⁴³ Secara umum sewa menyewa dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* seharusnya orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.⁴⁴

2) Ridho kedua belah pihak

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak, kedua-duanya atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itu datang nya dari pihak pihak yang berakad atau dari pihak lain.⁴⁵

3) Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya

Barang yang disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun bahkan lebih. Pernyataan ini dikemukakan oleh fuqoha berlandaskan kepada *mashlahah*, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.⁴⁶

4) Objek sewa menyewa haruslah terpenuhi

⁴² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 10.

⁴³ *Ibid.*, 231

⁴⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

⁴⁵ *Ibid.*, 32.

⁴⁶ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Cet. 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 91.

Dengan demikian sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan sesuatu yang tidak berwujud dengan sifat yang *gharar*, maka objek yang menjadi transaksi diserahkan terimakan berikut dengan manfaatnya.

5) Objek sewa menyewa haruslah barang yang halal

Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.

6) Pembayaran (uang) harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku.⁴⁷

5. Macam-Macam Sewa-Menyewa

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijarah* menurut Ulama Fiqh terbagi menjadi dua macam :

- a. *Ijarah 'ain* atau sewa menyewa yang bersifat manfaat, yaitu menyewa dengan memanfaatkan benda yang kelihatan dan dapat dirasa. Contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka jumhur ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.⁴⁸
- b. *Ijarah immah* atau sewa menyewa yang bersifat pekerjaan, yaitu mengupahkan benda untuk dikerjakan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.⁴⁹ Sewa menyewa seperti ini hukumnya

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 19-20.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Al-Ustadz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 83.

boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, misalnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain.

Sewa menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, misalnya menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam, serta sewa menyewa yang bersifat serikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, misalnya tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk sewa menyewa terhadap pekerjaan ini hukumnya diperbolehkan.⁵⁰ Akad ini dalam Madzhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (*salam*), yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar dimuka, sama seperti akad pesanan.⁵¹

6. Hikmah Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa merupakan bentuk keluwesan dari Allah SWT untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan-kebutuhan primer tersebut akan terus melekat selama manusia masih hidup. Padahal, tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebab itulah Islam mengatur pola interaksi (bermuamalah) dengan sesamanya. Diantara sebab-sebab dan dasar-dasar yang telah tetap, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ialah segala yang terjadi dari benda yang dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.⁵²

Bentuk muamalah sewa-menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syariat Islam membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi

⁵⁰ Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003.), 231.

⁵¹ Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akad dan Hikmah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1975), 57.

⁵² M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Cet. 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 427.

salah satu kebutuhan hidupnya tanpa harus melakukan pembelian barang karena jumlah uang yang terbatas. Adapun hikmah dari sewa-menyewa antaralain sebagai berikut:

- a. Dengan adanya sewa-menyewa maka dapat melaksanakan kegiatan muamalah.
- b. Dengan adanya sewa-menyewa dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain.
- c. Dengan adanya sewa-menyewa dapat mengarahkan golongan berada (ekonomi menengah ke atas) prihatin terhadap mereka yang memerlukan.
- d. Melahirkan masyarakat yang tolong-menolong.
- e. Dengan adanya sewa-menyewa tersebut seseorang dapat menerima faedah daripada barang yang disewakan.
- f. Saling memberikan manfaat kepada sesama manusia.
- g. Menghindari sifat barang yang mubazir.⁵³

Tidak dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan sehari-hari apabila sewa-menyewa ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, sewa-menyewa diperbolehkan dengan keterangan syarat yang jelas dan dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan. Setiap orang mendapatkan hak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam yaitu memperjual belikan manfaat suatu barang.⁵⁴

7. Bekahirnya Sewa-Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mengakibatkan atau yang mewajibkan *fasakh*.⁵⁵ *Ijarah* akan menjadi (*fasakh*) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 20.

⁵⁵ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 173.

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

b. Rusaknya barang yang di sewa

Apabila barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa⁵⁶ dan demikian juga jika hewan yang menjadi obyek sewa mati maka akan berakhir masa sewanya.⁵⁷

c. Salah satu pihak meninggal dunia

Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana telah dibahas dalam sifat akad di atas, hal tersebut dapat membatalkan akad. Sedangkan menurut mayoritas ulama tidak menyebabkan batalnya akad.

d. Masa sewa menyewa telah habis

Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa menyewa berakhir.⁵⁸ Namun jika terdapat *uzur* yang mencegah *fasakh*, seperti jika masa sewa menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu

⁵⁶ *Ibid.*, 158.

⁵⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Asas-asas Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 155.

⁵⁸ Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1., Cet. 1, 2002), 101.

dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.⁵⁹ Namun apabila dalam akad sewa menyewa salah satu pihak baik penyewa maupun pemilik mengalami musibah yaitu kematian, maka akad sewa menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap berlangsung dan diteruskan oleh ahli warisnya.⁶⁰

e. Adanya *uzur*

Maksudnya *uzur* adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.⁶¹

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran.⁶²

B. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti diantaranya adalah '*aqdu* yang berarti mengikat dan '*ahdu* yang berarti janji.⁶³ Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* bantu jamaknya adalah *al-'uqūd* yang mempunyai arti

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. 4* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 663.

⁶¹ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indoneisa*, (Bandar Lampung: Pematnet, 2016) 185.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), 274.

perjanjian, persetujuan dan buah atau lebih perikatan.⁶⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang di benarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.⁶⁵

Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut: akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak. Sedang qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.⁶⁶

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukannya akad Sebagaimana firman allah SWT di dalam Al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..” (Q.S al-Mā'idah[5]:1)

Ayat di atas menerangkan bahwa para mukmin diwajibkan untuk menyempurnakan perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶⁷

⁶⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet I, 2011), 25.

⁶⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 15.

⁶⁶ Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1., Cet. 1, 2002), 76-77.

⁶⁷ Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Darus Sunnah, Jilid: III, 2004) 115.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Dalam pengertian para *fuqāha'* rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keikhlasan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad.⁶⁸ Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- 1) *Āqid* ialah orang yang berakad yaitu penyewa jasa (Penyewa) dan penyedia jasa (Pemilik Abbel Tenda *Wedding Organizer*).
- 2) *Ma'qūd 'alaih* yaitu setiap sesuatu yang menjadi obyek akad, yang menjadi objek dalam penelitian.
 - a) Objek akad harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan penipuan serta perselisihan di kemudian hari, baik rician, sifat, bentuk maupun kualitasnya.
 - b) Objek akad hal yang diperbolehkan.
 - c) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau ada di tempat.
 - d) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.⁶⁹
- 3) *Mawḍu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Manfaat ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam hal sistem pengupahan ini tujuan dasarnya adalah tolong menolong memberikan dan menggunakan suatu manfaat dengan adanya pengganti atau upah sebagai imbalan.

⁶⁸ Nur Huda, *Fiqh Muamalah* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 110.

⁶⁹ *Ibid.* 110.

- 4) *Ṣighat al-‘aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilakukan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁷⁰

b. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan.⁷¹ Adapun syarat terbentuknya akad sebagai berikut yaitu:

- 1) *Ṣighat* (pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuaian ijab dan qabulnya dilakukan dalam suatu majlis akad.
- 2) Berbilangnya para pihak
- 3) Berakal
- 4) Objek akad dapat diserahkan
- 5) Objek akad ditentukan
- 6) Objek dapat menerima hukum akad.⁷²

Adapun syarat-syarat akad yang bersifat umum ataupun khusus:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *āqid* yang memiliki barang.
- 4) akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 47.

⁷¹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 34

⁷² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, cet I, 2011), 32-33

- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.⁷³

4. Macam-macam akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syarak, akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut⁷⁴:

- a. Akad *Shahīh* Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi 2 macam, yaitu:
 - 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad *mawqūf* adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.⁷⁵
- b. Akad Tidak *Shahīh*, akad yang tidak *Shahīh* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1982), 65.

⁷⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Amzah, 2010), 20.

Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Akad *Bāṭhil*, adalah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek akad itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- 2) Akad *fasiḍ* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad *Bāṭhil* dan akad *fasiḍ* mengandung esensi yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

5. Asas-Asas Berakad dalam Islam

Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas kedailan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas yang utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiyyah* atau asas tauhid. Asas *ilahiyyah* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah swt, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah swt serta bertujuan akhir untuk Allah swt.⁷⁷

- a. Asas *ilahiyyah* Kegiatan tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Manusia memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Tanggung jawab pada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah swt. Akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah swt. Ketika manusia hendak bermuamalah (membeli, dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang), dia selalu berdiri dibatas-batas yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak memakan uang haram, memonopoli uang rakyat, korupsi,

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ A.M Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media, 2004), 125-126.

mencuri, berjudi, ataupun melakukan suap-menyuap. Ia menjahui daerah yang diharamkan Allah, dan meninggalkan daerah *syuhbat*. Asas *ilahiah*, menurut Izzan dan Syahri Tanjung di bagi kepada dua bagian, yakni Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah. Tauhid Uluhiyah yaitu keyakinan atas keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan dilangit adalah milik-Nya, sedangkan Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.⁷⁸

- b. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*) Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam Al- Qur'an QS. An-Nahl (16): 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki,” (Q.S An-Nahl [16]: 71).

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

- c. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

⁷⁸ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), 238.

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidakjujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dalam Al-Qur'an QS. al-Ahzab (33): 70

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar” (QS. Al-Ahzab (33): 70).

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan-perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.⁷⁹

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:


- a. *Ikhtiyari* (sukarela) setiap akad atas kehendak para pihak dan harus terhindar dari keterpaksaan atau tekanan dari salah satu pihak.
- b. *Amanah* (menepati janji), setiap akad wajib melaksanakan kesepakatannya atau tidak ingkar janji.
- c. *Ikhtiyati* (kehati-hatian), setiap akad harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan cara yang tepat.
- d. *Taswiyah* (kesetaran), para pihak memiliki kedudukan yang setara yang mempunyai kewajiban dan hak yang seimbang.
- e. *Taisir* (kemudahan), setiap akad harus memberi suatu kemudahan terhadap masing-masing pihak. Sebagaimana firman Allah SWT,

⁷⁹ *Ibid.*,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqarah[2]:185)

- f. Saling menguntungkan, setiap tranaksi harus memenuhi kepentingan para pihak dan mencegah dari plastik manipulasi ataumerugikan salah satu pihak.
- g. Ikhtikad yang baik, akad dilakukan untuk menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan.
- h. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁸⁰



⁸⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syai`ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 103.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia cet 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun system ekonomi alternative persepektif islam*, Surabaya: Risalah gustu, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Cet. 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Duswara, Dudu Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Gufron, A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1., Cet. 1, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomaru, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet I, 2011.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, cet I, 2011.
- Ja'far, A. Kumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indoneisa*, Bandar Lampung: Pemat Janet, 2016.
- Labib Mz, *Etika Bisnis Islam Dalam Islam*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya 2006.

Machmuiddin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Mardani, *Sistem Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Miru, Ahmad Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Grafindo, 2011.

Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)

Oni, Sahroni Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dam Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

R. Abdul, Djamali, *Hukum Islam Asas-asas Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2001.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.

Sholihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016.

Soekarto, Soerjono, *Pengantar Ilmu Ekonomi* Jakarta: UI Press, 2008.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke 20 Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan Ke-21, Bandung : Alfabeta Cv, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darus Sunnah, Jilid: III, 2004.

Taimiyah, Ibn, dan Ibn Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akad dan Hikmah* Jakarta: Pustaka Azzam, 1975.

Tjitrosudibio, Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zuhaily, Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab Jilid IV*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

JURNAL

Armandhanto, Tufik, Budiarsih, Yovita Arie. M, “*Paradigma Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia*,” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, no.1, 2021.

Purwanto, Harry, “*Keberadaan Asas-asas Penting Dalam Perjanjian Internasional*”, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November, 2011.

Rahmawati, Eka Nuraini, Ab Mumin, *Akad Jual Beli Dalam Presfektif Fikih dan Praktiknya Dipasar Modal Indonesia*, Jurnal Al-., Adalah Vol. XII, No. 4 Desember 2015.

Rohman, Abdur, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (MLM)*. Studi atas Marketing Plan www. Jamaher. Network: Jurnal Al-Adalah. Vol. XIII No. 2. 2016.

NASKAH ILMIAH (SKRIPSI) ATAU YANG TIDAK DIPUBLIKASI

Farisyi Lerindranata, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-menyewa Perlengkapan Akibat Covid-19*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Maynanda, Nita Enggal, *Akibat Hukum Dalam Sewa Menyewa Kamar Kost di Desa Banjaran Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

WAWANCARA

Ayu, Abbel lita, Pemilik Abbel Tenda *wedding Organizer*, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 8 juli 2021.

Harun, Muhammad, Pemilik Abbel Tenda *wedding Organizer*, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 8 juli 2021.

Sovia, Sandra, Penyewa jasa Abbel Tenda *wedding Organizer*, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 8 September 2021.

Reynaldo, Penyewa jasa Abbel Tenda *wedding Organizer*, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 9 September 2021.

Prasetya, Angga, Penyewa jasa Abbel Tenda *wedding Organizer*, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 9 September 2021.

Daru, M. Pradana, Penyewa jasa Abbel Tenda *wedding Organizer*, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 10 September 2021.

Ghasani, Chasandra, Penyewa jasa Abbel Tenda *wedding Organizer*, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 10 September 2021.

